

PEMERINTAH KOTA BINJAI RENCANAKAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI



Sumber gambar: <https://sumutpos.jawapos.com/>

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai akan melakukan penyesuaian tarif baru untuk pajak dan retribusi. Ini dilakukan seiring dengan besaran tarif pajak dan retribusi yang ada tidak sesuai dengan keadaan.

Bahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara juga mencatat tarif retribusi pada Pasar Bundar tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak 3 tahun terakhir. Akibatnya, sektor pajak dan retribusi yang diduga bocor dari realisasi hingga berbuntut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai tak tercapai.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, Erwin Toga Tua Parulian membenarkan adanya rencana penyesuaian tarif baru untuk pajak dan retribusi. “Ada (rencana penyesuaian) pada tahun depan,” kata Erwin ketika dikonfirmasi di Balai Kota Binjai, Senin (14/11).

Penyesuaian tarif baru untuk pajak dan retribusi, kata dia, seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ditambah lagi, kata Erwin, pihaknya juga tengah menunggu Peraturan Pemerintah yang untuk menguatkan UU baru tersebut.

“Nanti memang di 2023 akan melakukan perubahan itu, tapi nanti,” kata dia. Erwin menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pengkajian terkait tarif pajak dan retribusi mana yang mau dilakukan penyesuaian. “Masih dikaji lagi, mana-mana tarif yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Ya termasuk retribusi Pasar Bundar,” kata dia.

Sementara disinggung mengenai pajak hotel yang tidak patuh dibayar oleh pengusaha, menurut Erwin, hal tersebut tetap diimbau oleh BPKPAD Binjai. Soal yang menunggak karena alasan pandemi, Erwin bilang, hal tersebut telah dilakukan proses pembayaran.

“Mereka ada niat bayar untuk tahun ini, jadi kita tunggu dan kami tetap imbau untuk membayar pajaknya,” pungkasnya.

Dalam hal ini, Pemko Binjai disebut telah mengusulkan perubahan tarif pajak dan retribusi yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pada tahun 2021, Pemko Binjai menyajikan pendapatan pada pajak hotel sebesar Rp276.280.000. Dari target ini, realisasi yang mampu dikumpulkan Pemko Binjai sebesar Rp155.847.500.

Sedangkan Pemko Binjai menyajikan PAD dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah senilai Rp13,8 miliar pada tahun 2021. Namun, realisasi yang mampu diraih Pemko Binjai sebesar Rp45 juta atau 0,33 persen.

Sumut Pos pernah memberitakan bahwa BPKAD tidak pernah capai realisasi PAD saban tahunnya. Adapun komponen PAD adalah, pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya.

Catatan Sumut Pos, BPKAD mengumpulkan PAD dari sektor pajak dari tahun 2016 sampai 2021 mulai sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak relame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak burung sarang walet, PPB-P2 hingga BPHTB tercatat memang meningkat.

Namun demikian, jika dikumulatifkan menunjukkan bahwa PAD Kota Binjai tetap tidak capai target. Diduga kebocoran PAD dari sektor pajak hotel ini menjadi salah satu penyebab target tak terealisasi.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id / 2022 / 11 / melalui - program - ptsl - gubsu - berharap - persoalan-tanah-selesai/>, Melalui Program PTSL, Gubsu Berharap Persoalan Tanah Selesai, 17/11/22.
2. <https://www.viral24.co.id /2022 / 11 / 17 / edy - rahmayadi - berharap - permasalahan-pertanahan-sumut-selesai/>, Edy Rahmayadi Berharap Permasalahan Pertanahan Sumut Selesai, 17/11/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1, 11 s.d. 13, 18 s.d. 20

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

11. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. Pengelolaan TKD;
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pasal 4

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan

- g. Opsen Pajak MBLB.
- (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. Potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 50

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 53

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. Hotel;
 - b. Hostel;
 - c. Vila;
 - d. Pondok wisata;
 - e. Motel;
 - f. Losmen;
 - g. Wisma pariwisata;
 - h. Pesanggrahan;
 - i. Rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 94

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.